



PUTUSAN

Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufan Meteor Bin Didi Djunaedi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 34/12 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kincir Raya No.19 RT.016 RW.05 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat dan atau Rumah Kost Jl. Kartini XIII dalam RT.010 RW.08 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Taufan Meteor Bin Didi Djunaedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
6. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama WAHYUDIN, S.H., WIWIT ARIYANTO, S.H., SHOLIKIN, S.H, SINTIA BUANA WULANDARI, S.H., LINGGA BHARA PATRIYA, S.H., YORDAN ANDREAS, S.H., HERRY GUSWANTO, S.H., Para Advokat di POSBAKUMADIN yang beralamat kantor di Jl. Lejen Suprpto No. 6 Cempaka

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kemayoran - Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Penunjukan hakim ketua Tertanggal 14 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor PDM-705/JKTPS/11/2020 tertanggal 11 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa TAUHAN METEOR bin DIDI DJUNAEDI bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUHAN METEOR bin DIDI DJUNAEDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp, 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (TIGA) Bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1431 gram. **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam Persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam sindikat jaringan peredaran narkoba Internasional;
4. Terdakwa Tulang punggung keluarga
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Atau

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aquo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang juga secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-705/JKTPS/09/2020 tertanggal 02 November 2020 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **TAUFAN METEOR bin DIDI DJUNAEDI**, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Kartini XIII dalam RT.010 RW.08 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menghubungi Adam (belum tertangkap) dan membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. ADAM sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Kemudian Sdr. Adam mengantar langsung shabu-shabu tersebut kerumah kost terdakwa Jl. Kartini XIII dalam RT.010 RW.08 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat. Namun shabu belum dibayar dan akan dibayar jika telah laku terjual.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa bagi menjadi beberapa paketan kecil yaitu 1 (satu) buah paketan seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perpaket, 3 (tiga) buah paketan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaket, 2 (dua) buah paketan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket, 4 (empat) buah paketan seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket dan 14 (empat belas) buah paketan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket yang rencananya terdakwa jual kembali kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 dari Jam 09.00 WIB sebagian narkoba jenis shabu dijual kepada Sdr.AGUS, Sdr.SUKRON, Sdr. JAWIR, Sdr. BULUK dan Sdr.SATRIA dan telah laku terjual paketan yaitu paketan Rp.600.000 sebanyak 1 (satu) buah, paketan Rp.300.000 sebanyak 1 (satu) buah, paketan Rp.150.000 sebanyak 3 (tiga) buah dan paketan Rp.100.000 sebanyak 13 (tiga belas) buah.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah kost di Rumah Kost Jl. Kartini XIII dalam RT.010 RW.08 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dan sedang tidur tiduran di atas kasur, selanjutnya saksi EDDY MARTADINATA, saksi FITRIANTO, saksi DEDEK E. MALAU dan saksi DONY RANO TTR (keempat anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi kalau terdakwa sering menjual narkoba jenis shabu, kemudian EDDY MARTADINATA, saksi FITRIANTO, saksi DEDEK E. MALAU dan saksi DONY RANO TTR melakukan penangkapan serta melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil merk Barbie yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal Putih yang diduga narkoba jenis Sabu yang ditemukan dari dalam selipan tempat tidur dalam kamar kosan terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada sdr.ADAM sebanyak 4 (empat) kali dalam seminggu dan sudah berjalan selama hampir setahun dan dalam setiap pembelian selalu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus) per satu gramnya dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual narkoba jenis sabu adalah sekira Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya. Bahwa keuntungan terdakwa dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa dapat mengkomsumsi narkoba jenis shabu. Bahwa terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4092 / NNF / 2020 tanggal 24 Agustus 2020, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah deompet merek Berbie berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1431 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika . ----

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa ia terdakwa **TAUFAN METEOR bin DIDI DJUNAEDI**, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Kartini XIII dalam RT.010 RW.08 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 saksi EDDY MARTADINATA, saksi FITRIANTO, saksi DEDEK E. MALAU dan saksi DONY RANO TTR (keempat anggota Polri) yang sebelumnya sudah mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang tinggal di wilayah Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat kalau terdakwa memiliki narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi melakukan observasi wilayah dan menemukan rumah kost terdakwa di Jl. Kartini XIII dalam RT.010 RW.08 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat.

- Bahwa saksi EDDY MARTADINATA, saksi FITRIANTO, saksi DEDEK E. MALAU dan saksi DONY RANO TTR melakukan penangkapan serta

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap badan serta tempat tinggal terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil merk Barbie yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal Putih yang diduga narkotika jenis Sabu yang ditemukan dari dalam selipan tempat tidur dalam kamar kosan terdakwa dan terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Sawah Besar Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4092 / NNF / 2020 tanggal 24 Agustus 2020, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet merek Barbie berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1431 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika . ---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EDDY MARTADINATA** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 saksi bersama saksi FITRIANTO, saksi DEDEK E. MALAU dan saksi D ON Y RANO TIK (keempat anggota Polri) yang sebelumnya sudah mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang tinggal di wilayah Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat kalau terdakwa memiliki narkotika jenis shabu,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



selanjutnya para saksi melakukan observasi wilayah dan menemukan rumah kost terdakwa di Jl. Kartini XIII dalam RT.010 RW.08 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat.

- Bahwa saksi bersama saksi FITRIANTO, saksi DEDEK E. MALAU dan saksi DON Y RANO TTR melakukan penangkapan serta melakukan pemeriksaan terhadap badan serta tempat tinggal terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil merk Barbie yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal Putih yang diduga narkotika jenis Sabu yang ditemukan dari dalam selipan tempat tidur dalam kamar kosan terdakwa dan terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

2. Saksi FITRIANTO dipersidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 saksi bersama saksi EDDY MARTADINATA, saksi DEDEK E. MALAU dan saksi DONY RANO TTR (keempat anggota Polri) yang sebelumnya sudah mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang tinggal di wilayah Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat kalau terdakwa memiliki narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi melakukan observasi wilayah dan menemukan rumah kost terdakwa di Jl. Kartini XIII dalam RT.010 RW.08 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi bersama saksi EDDY MARTADINATA, saksi DEDEK E. MALAU dan saksi DONY RANO TTR melakukan penangkapan serta melakukan pemeriksaan terhadap badan serta tempat tinggal terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil merk Barbie yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal Putih yang diduga narkotika jenis Sabu yang ditemukan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



dari dalam selipan tempat tidur dalam kamar kosan terdakwa dan terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa

- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

3. Saksi DEDEK E. MALAU dipersidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 saksi bersama saksi FITRIANTO, saksi EDDY MARTADINATA dan saksi DONY RANO TTR (keempat anggota Polri) yang sebelumnya sudah mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang tinggal di wilayah Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat kalau terdakwa memiliki narkoba jenis shabu, selanjutnya para saksi melakukan observasi wilayah dan menemukan rumah kost terdakwa di Jl. Kartini XHI dalam RT.010 RW.08 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi bersama saksi FITRIANTO, saksi EDDY MARTADINATA dan saksi DONY RANO TTR melakukan penangkapan serta melakukan pemeriksaan terhadap badan serta tempat tinggal terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil merk Barbie yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal Putih yang diduga narkoba jenis Sabu yang ditemukan dan dalam selipan tempat tidur dalam kamar kosan terdakwa dan terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



4. Saksi **DONY RANO TTR** dipersidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 saksi bersama saksi FITRIANTO, saksi DEDEK E. MALAU dan saksi EDDY MARTADINATA (keempat anggota Polri) yang sebelumnya sudah mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang tinggal di wilayah Kartun Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat kalau terdakwa memiliki narkoba jenis shabu, selanjutnya para saksi melakukan observasi wilayah dan menemukan rumah kost terdakwa di Jl. Kartini XIII dalam RT.010 RW.08 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi bersama saksi FITRIANTO, saksi DEDEK E. MALAU dan saksi EDDY MARTADINATA melakukan penangkapan serta melakukan pemeriksaan terhadap badan serta tempat tinggal terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil merk Barbie yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal Putih yang diduga narkoba jenis Sabu yang ditemukan dari dalam selipan tempat tidur dalam kamar kosan terdakwa dan terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1431 gram

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4092 / NNF / 2020 tanggal 24 Agustus 2020, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah deompet merek Berbie berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1431 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menghubungi Adam (belum tertangkap) dan membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. ADAM sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Kemudian Sdr. Adam mengantar langsung shabu-shabu tersebut kerumah kost terdakwa Jl. Kartini XIII dalam RT.010 RW.08 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat. Namun shabu belum dibayar dan akan dibayar jika telah laku teijual.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa bagi menjadi beberapa paketan kecil yaitu 1 (satu) buah paketan seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perpaket, 3 (tiga) buah paketan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaket, 2 (dua) buah paketan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket, 4 (empat) buah paketan seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket dan 14 (empat belas) buah paketan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket yang rencananya terdakwa jual kembali kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 dari Jam 09.00 WIB sebagian narkotika jenis shabu dijual kepada Sdr.AGUS, Sdr.SUKRON, Sdr. JAWIR, Sdr. BULUK dan Sdr. SATRIA dan telah laku teijual paketan yaitu paketan Rp.600.000 sebanyak 1 (satu) buah, paketan Rp.300.000 sebanyak 1 (satu) buah, paketan Rp. 150.000 sebanyak 3 (tiga) buah dan paketan Rp. 100.000 sebanyak 13 (tiga belas) buah.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa sedang berada dirumah kost di Rumah Kost Jl. Kartini XIII dalam RT.010 RW.08 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dan sedang tidur tiduran di atas kasur, selanjutnya saksi EDDY MARTADINATA, saksi FITRIANTO, saksi DEDEK E. MALAU dan saksi DONY RANO TTR (keempat anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi kalau terdakwa sering menjual narkotika jenis shabu, kemudian EDDY MARTADINATA, saksi FITRIANTO, saksi DEDEK E. MALAU dan saksi DONY RANO TTR melakukan penangkapan serta melakukan pemeriksaan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil merk Barbie yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal Putih yang diduga narkotika jenis Sabu yang ditemukan dari dalam selipan tempat tidur dalam kamar kosan terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada sdr.ADAM sebanyak 4 (empat) kali dalam seminggu dan sudah bejalan selama hampir setahun dan dalam setiap pembelian selalu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus) per satu gramnya dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual narkotika jenis sabu adalah sekira Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menghubungi Adam (belum tertangkap) dan membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. ADAM sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Kemudian Sdr. Adam mengantar langsung shabu-shabu tersebut kerumah kost terdakwa Jl. Kartini XIII dalam RT.010 RW.08 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat. Namun shabu belum dibayar dan akan dibayar jika telah laku terjual.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa bagi menjadi beberapa paketan kecil yaitu 1 (satu) buah paketan seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perpaket, 3 (tiga) buah paketan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaket, 2 (dua) buah paketan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket, 4 (empat) buah paketan seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket dan 14 (empat belas) buah paketan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket yang rencananya terdakwa jual kembali kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 dari Jam 09.00 WIB sebagian narkotika jenis shabu dijual kepada Sdr.AGUS, Sdr.SUKRON, Sdr. JAWIR, Sdr. BULUK dan Sdr.SATRIA dan telah laku terjual paketan yaitu paketan Rp.600.000 sebanyak 1 (satu) buah, paketan Rp.300.000 sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah, paketan Rp.150.000 sebanyak 3 (tiga) buah dan paketan Rp.100.000 sebanyak 13 (tiga belas) buah.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah kost di Rumah Kost Jl. Kartini XIII dalam RT.010 RW.08 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dan sedang tidur tiduran di atas kasur, selanjutnya saksi EDDY MARTADINATA, saksi FITRIANTO, saksi DEDEK E. MALAU dan saksi DONY RANO TTR (keempat anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi kalau terdakwa sering menjual narkoba jenis shabu, kemudian EDDY MARTADINATA, saksi FITRIANTO, saksi DEDEK E. MALAU dan saksi DONY RANO TTR melakukan penangkapan serta melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil merk Barbie yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal Putih yang diduga narkoba jenis Sabu yang ditemukan dari dalam selipan tempat tidur dalam kamar kosan terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada sdr.ADAM sebanyak 4 (empat) kali dalam seminggu dan sudah berjalan selama hampir setahun dan dalam setiap pembelian selalu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus) per satu gramnya dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual narkoba jenis sabu adalah sekira Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya. Bahwa keuntungan terdakwa dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa dapat mengkomsumsi narkoba jenis shabu. Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4092 / NNF / 2020 tanggal 24 Agustus 2020, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet merek Barbie berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1431 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Menimbang Bahwa Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang diketahui bernama terdakwa TAUFAN METEOR bin DIDI DJUNAEDI, terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang Bahwa Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad.2. Unsur ‘Tanpa hak atau melawan hukum’

Menimbang Bahwa Pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya.

Menimbang Bahwa Noyon-Longenmeyer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (*Het Wetboek van Strafrecht 1954*, hal 12):

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



- bertentangan dengan hukum;
- bertentangan dengan hak orang lain;
- tanpa hak sendiri;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa sewaktu membawa atau menguasai Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1431 gram tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang Bahwa Dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1”

Menimbang Bahwa yang dimaksud unsur ini disyaratkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-unsur tersebut diatas, dimana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu sub unsur saja terbukti berarti memenuhi ketentuan Pasal ini.

Menimbang Bahwa Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang Bahwa Berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas, maksa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah dapat dibuktikan yaitu :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menghubungi Adam (belum tertangkap) dan membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. ADAM sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Kemudian Sdr. Adam mengantar langsung shabu-shabu tersebut kerumah kost terdakwa Jl. Kartmi XIII dalam RT.010



RW.08 Kel. Kartim Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat. Namun shabu belum dibayar dan akan dibayar jika telah laku tejual.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa bagi menjadi beberapa paketan kecil yaitu 1 (satu) buah paketan seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perpaket, 3 (tiga) buah paketan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaket, 2 (dua) buah paketan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket, 4 (empat) buah paketan seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket dan 14 (empat belas) buah paketan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket yang rencananya terdakwa jual kembali kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 dari Jam 09.00 WIB sebagian narkoba jenis shabu dijual kepada Sdr.AGUS, Sdr.SUKRON, Sdr. JAWIR, Sdr. BULUK dan Sdr.SATRIA dan telah laku tejual paketan yaitu paketan Rp.600.000 sebanyak 1 (satu) buah, paketan Rp.300.000 sebanyak 1 (satu) buah, paketan Rp. 150.000 sebanyak 3 (tiga) buah dan paketan Rp. 100.000 sebanyak 13 (tiga belas) buah.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah kost di Rumah Kost Jl. Kartini XIII dalam RT.010 RW.08 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dan sedang tidur tiduran di atas kasur, selanjutnya saksi EDDY MARTADINATA, saksi FITRIANTO, saksi DEDEK E. MALAU dan saksi DONY RANO TTR (keempat anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi kalau terdakwa sering menjual narkoba jenis shabu, kemudian EDDY MARTADINATA, saksi FITRIANTO, saksi DEDEK E MALAU dan saksi DONY RANO TTR melakukan penangkapan serta melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil merk Barbie yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal Putih yang diduga narkoba jenis Sabu yang ditemukan dari dalam selipan tempat tidur dalam kamar kosan terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada sdr.ADAM sebanyak 4 (empat) kali dalam seminggu dan sudah bejualan selama hampir setahun dan dalam setiap pembelian selalu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus) per satu gramnya dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual narkoba jenis sabu adalah sekira Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya. Bahwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



keuntungan terdakwa dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa dapat mengkomsumsi narkoba jenis shabu. Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya

Menimbang Bahwa Dengan demikian Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pidana, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1431 gram. **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Taufan Meteor Bin Didi Djunaedi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1431 gram. **Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, Tuty Haryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum , Agung Suhendro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wijatmoko,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Nevertiti E, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum

Tuty Haryati, S.H., M.H.

Agung Suhendro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wijatmoko, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)